



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Dermawan Saputra
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Pekubuan Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 10 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan

No.29Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Dermawan Saputra bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Dermawan Saputra dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga bunga, 1 (satu) Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah milik terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA yang terletak di Dsn I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menemui TEMBONG (DPO) di pajak Tanjung Pura untuk membeli sabu dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Dsn.I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, lalu sesampainya terdakwa di pajak Tanjung Pura tersebut lalu terdakwa mencari TEMBONG dan setelah bertemu dengan TEMBONG, lalu terdakwa memesan sabu dengan mengatakan "ADA BANG" dan TEMBONG menjawab "ADA" lalu terdakwa memberinya uang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian TEMBONG menyuruh terdakwa untuk menunggu di pajak tersebut dan setelah berselang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam terdakwa menunggunya, kemudian TEMBONG datang menghampiri terdakwa dan memberikan sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa sampai dirumah terdakwa dan terdakwa langsung mandi, kemudian setelah selesai mandi terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah milik terdakwa, dan sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba datang petugas berpakaian preman yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA ALI AH. LUBIS dan BRIGADIR DEDY MANURUNG (masing-masing petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Langkat) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika terdakwa ditangkap petugas polisi menemukan 1 (satu) buah dompet merah motif bunga-bunga yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong celana terdakwa di sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa "punya siapa" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak" yang baru terdakwa beli dari TEMBONG dan akan terdakwa jual kembali kepada pembeli. Selanjutnya petugas polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA tersebut, setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 251/IL.1.0106/X/2017 tanggal 11 November 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik ARIF DERMAWAN SAPUTRA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 12605/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, Apt, Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya sebanyak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dikembalikan.

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B milik terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA.

Kesimpulan: Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti urine B adalah negatif mengandung Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah milik terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA yang terletak di Dsn I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menemui TEMBONG (DPO) di pajak Tanjung Pura untuk membeli sabu dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Dsn.I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, lalu sesampainya terdakwa di pajak Tanjung Pura tersebut lalu terdakwa mencari TEMBONG dan setelah bertemu dengan TEMBONG, lalu terdakwa memesan sabu dengan mengatakan "ADA BANG" dan TEMBONG menjawab "ADA" lalu terdakwa memberinya uang Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian TEMBONG menyuruh terdakwa untuk menunggu di pajak tersebut dan setelah berselang ½ (setengah) jam terdakwa menunggu, kemudian TEMBONG datang menghampiri terdakwa dan memberikan sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa sampai di rumah terdakwa dan terdakwa langsung mandi, kemudian setelah selesai mandi terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah milik terdakwa, dan sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba datang petugas berpakaian preman yakni BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA ALI AH. LUBIS dan BRIGADIR

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY MANURUNG (masing-masing petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Langkat) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika terdakwa ditangkap petugas polisi menemukan 1 (satu) buah dompet merah motif bunga-bunga yang didalamnya berisikan 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong celana terdakwa di sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Kemudian petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa "punya siapa" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak" yang baru terdakwa beli dari TEMBONG dan akan terdakwa jual kembali kepada pembeli. Selanjutnya petugas polisi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA tersebut, setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 251/IL.1.0106/X/2017 tanggal 11 November 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram milik ARIF DERMAWAN SAPUTRA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 12605/NNF/2017 tanggal 17 November 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, Apt, Paur Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dikembalikan. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B milik terdakwa ARIF DERMAWAN SAPUTRA. Kesimpulan: Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti urine B adalah negatife mengandung Narkotika.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal Dakwaan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Joko sugito
 - Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 November 2017, sekitar 15.00 Wib saksi dan saksi Ali AH Lubis selaku anggota kepolisian, mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu Dusun I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dan pada saat penyelidikan pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya
 - Bahwa para saksi langsung menangkap terdakwa kemudian menggeledah terdakwa dan memeriksa dompet Terdakwa di dalam dompet Terdakwa tersebut ada berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang ddiduga isinya adalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah miliknya yang dibeli dari tembong
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Ali AH Lubis
 - Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 November 2017, sekitar 15.00 Wib saksi dan saksi Joko Sugito selaku anggota kepolisian, mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu Dusun I Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dan pada saat penyelidikan pukul 15.00 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumahnya
- Bahwa para saksi langsung menangkap terdakwa kemudian menggeledah terdakwa dan memeriksa dompet Terdakwa di dalam dompet Terdakwa tersebut ada berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang ddiduga isinya adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah miliknya yang dibeli dari tembong
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JOKO SUGITO, saksi ALI AH LUBIS dan saksi EKO EPILAYA merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi bahwa terdakwa yang berada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian para saksi menuju tempat kejadian dan mengepung rumah terdakwa, dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras dan langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) plastik bening diduga isinya adalah narkoba jenis sabu
- Bahwa kemudian saksi JOKO SUGITO bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dipakai sendiri dan kalau ada yang mau juga dijual Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari TEMBONG yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan ke untungan sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotik jenis sabu
- 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JOKO SUGITO, saksi ALI AH LUBIS dan saksi EKO EPILAYA merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi bahwa terdakwa yang berada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian para saksi menuju tempat kejadian dan mengepung rumah terdakwa, dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras dan langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) plastik bening diduga isinya adalah narkotika jenis sabu
- Bahwa kemudian saksi JOKO SUGITO bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dipakai sendiri dan kalau ada yang mau juga dijual Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari TEMBONG yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan ke untungan sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Arif dermawan Saputra dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi JOKO SUGITO, saksi ALI AH LUBIS dan saksi EKO EPILAYA merupakan anggota Kepolisian Resort Langkat mendapat informasi bahwa terdakwa yang berada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kemudian para saksi menuju tempat kejadian dan mengepung rumah terdakwa, dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di teras dan langsung mengeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) plastik bening diduga isinya adalah narkotika jenis sabu

Menimbang bahwa kemudian saksi JOKO SUGITO bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dipakai sendiri dan kalau ada yang mau juga dijual Terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa yang diperoleh dari TEMBONG yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui apabila menjual sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik kecil berisi shabu, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik ,1(satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga-bunga oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arif Dermawan Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah motif bunga
 - dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. Mh. , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP